



**PT RED PLANET INDONESIA TBK.
("Perseroan")**

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini kami memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPST pada hari Jumat, tanggal 28 April 2017, pukul 10.00 WIB - Selesai di Hotel Four Points Jl. MH Thamrin No 9 Menteng Jakarta Pusat 10350

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 13 ayat (3) POJK No. 32, Panggilan RUPSLB akan diiklankan dalam 1 (satu) surat kabar harian berperedaran nasional pada hari Kamis, tanggal 6 April 2017, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST adalah:

- a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif:
Pemegang saham Perseroan atau para kuasa pemegang saham Perseroan yang nama-namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 April 2017 sampai dengan pukul 16:00 WIB; dan
- b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif:
Pemegang saham Perseroan atau kuasa pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") per tanggal 5 April 2017 sampai dengan pukul 16:00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat.

Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham Perseroan akan dimasukkan ke dalam mata acara Rapat, apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 11 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 POJK No. 32 sebagai berikut:

- a. usul tersebut harus sudah diterima secara tertulis oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat yaitu pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2017;
- b. pemegang saham yang berhak mengajukan usulan adalah satu pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
- c. usulan tersebut harus (i) dinyatakan dengan itikad baik; (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (iii) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan (iv) tidak bertentangan dengan peraturan perundangan; dan
- d. Usulan tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan persetujuan Rapat.

**Jakarta, 22 Maret 2017
Direksi Perseroan**